

Dampak Radikalisme terhadap Perempuan Masa Kini

Fajriatun Nisa Islami^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Author E-mail: nisaislami232@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

impact,
radicalism,
women

Article history:

Received 2021-12-13

Revised 2021-12-20

Accepted 2021-12-28

ABSTRACT

Radicalism is a deviant thing and has an impact on women. Women are considered to be the perpetrators in an act of violence such as terrorism. In his understanding, radicalism does not only have its own interests, but is very subject to the perspective of the majority. The notion of radicalism can be seen in terms of religion, social, or violent-conflict. Even women have always been the most affected by the existence of radicalism. Therefore, this study aims to discuss Johan Galtung's conflict transformation theory and Peter Neumann's religious violence. This study uses qualitative methods through literature study and descriptive analysis of current radicalism. The results of this study indicate that what Johan Galtung said is related to conflict theory and Peter Neumann, so there must be a basic reference regarding the impact of radicalism on women in every authoritarian government policy in the name of religion and gender.

ABSTRAK

Radikalisme merupakan hal yang menyimpang dan berdampak pada perempuan. Perempuan dianggap sebagai pelaku dalam suatu tindakan kekerasan seperti terorisme. Dalam pemahamannya, radikalisme tidak hanya memiliki kepentingan sendiri, tetapi sangat tunduk pada perspektif mayoritas. Pengertian radikalisme dapat dilihat dari segi agama, sosial, atau konflik kekerasan. Bahkan perempuan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dengan adanya radikalisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas teori transformasi konflik Johan Galtung dan kekerasan agama Peter Neumann. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis deskriptif radikalisme saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Johan Galtung berkaitan dengan teori konflik dan Peter Neumann, sehingga harus ada acuan dasar mengenai dampak radikalisme terhadap perempuan dalam setiap kebijakan pemerintah yang otoriter atas nama agama dan gender.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Perempuan saat ini memiliki peran yang penting untuk menangkal radikalisme. Hal ini dapat dilihat dari bagian intelektual, emosional dan kemampuannya. Perempuan memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan revolusioner, penilaian yang baik, dan berbagai persiapan untuk bertindak melawan perilaku ekstrimis. Baik dianggap sebagai pelaku, maupun sebagai korban, atau sebagai dampak negatif dari radikalisme yang nyata, perempuan adalah kelompok yang rentan menjadi korban dan ketidakadilan dalam kasus radikalisme. Salah satunya, kasus bom bunuh diri yang telah terjadi (Musyafak et al., n.d.).

Setelah kematian atau penangkapan pasangan yang sebagai pelakunya, perempuan tersebut berubah menjadi pihak yang memikul kewajiban mengenai ketahanan keluarga, baik secara sosial maupun finansial. Secara sosial, perempuan sebagai kepala rumah tangga selalu mendapat tekanan. Secara psikologis ia juga akan mendapat rasa malu yang luar biasa dari masyarakat. Akibatnya, ia diabaikan masyarakat. Demikian pula, dalam hal ekonomi, perempuan akan mengambil pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga setelah pendapatan yang berasal dari pasangan mereka berhenti. Pekerjaan perempuan memiliki komitmen yang signifikan dan rentan terhadap isu radikalisme. Dengan demikian, mengikutsertakan perempuan dalam penanganan radikalisme juga tidak kalah penting. Alasannya, perempuan telah cukup lama dikenal berkontribusi dalam banyak aspek terutama dalam isu perdamaian.

Sejarah mencatat perempuan Indonesia dalam bertindak. Perkembangan kaum perempuan telah terjadi sejak zaman perintisan (ekspansionisme). Perempuan telah menjalankan dua peran dalam kehidupan rumah tangga, yaitu sebagai ibu dan menjadi pasangan yang hebat. Kedua peran tersebut dikonsolidasikan dalam suatu pelatihan bahwa perempuan mengambil bagian politik untuk menjadi sosok sebagai ibu yang hebat bagi negara Indonesia. Perempuan menjadi sosok ibu yang baik saat menyelesaikan pekerjaannya sebagai pasangan di rumah untuk menolong dan menjadi kaki tangannya (suami) (Musyafak et al., n.d.).

Berbagai upaya penanganan dilakukan baik melalui masyarakat, maupun gerakan sipil. Wujudnya adalah sejumlah konsolidasi dalam berbagai platform, inovasi-inovasi yang menarik dengan seni dan keterampilan di media, serta keterlibatan generasi yang baru dalam berkampanye yang mampu mengumpulkan data-data dan informasi dalam bingkai yang menarik di berbagai platform media sosial dan media populer. Upaya lain pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) no. 30 tahun 2021. Peraturan ini masih terus menjadi pertentangan publik. Akan tetapi, sebenarnya peraturan ini sangat melindungi penyintas, terutama korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan untuk mendapat haknya, sekaligus melindunginya dari para predator kampus. Selain itu, perempuan akan mendapatkan hak perlindungan dan payung hukum.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran utama dalam kekerasan radikalisme. Meski demikian, peran para perempuan dalam upaya menangkal radikalisme belum banyak mendapat perhatian. Memang, banyak perempuan telah melakukan beberapa upaya, terutama di daerah-daerah yang cenderung menunjukkan kekerasan. Oleh karena itu, ulasan ini bermaksud untuk menyelidiki kualitas perempuan dalam pekerjaan deradikalisasi dalam situasi mereka saat ini. Penelitian ini membidik tiga hal tentang perempuan, yaitu pemahaman (intelektual), watak (perasaan), dan

pengembangan (kemampuan) terhadap isu radikalisme. Penelitian ini akan membahas bagaimana dampak terhadap perempuan masa kini dan konflik yang tercipta saat ini dengan menggunakan teori transformasi konflik Johan Galtung dan teori kekerasan agama Peter Neumann.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka dan analisis deskriptif. Metode analisis data melalui tiga cara sekaligus, yaitu pengumpulan informasi, menjelaskan informasi, dan penggambaran akhir untuk selanjutnya diungkap dalam penggambaran yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah meneliti sebuah kasus dan menelitinya melalui studi pustaka. Selanjutnya adalah pengelompokan data berdasarkan persamaan pemeriksaan, solusi penelitian, yang mengacu pada referensi, menampilkan penelitian, refleksi penelitian, dan simpulan (Darmalaksana, 2020).

2. Hasil dan Pembahasan

a. Teori Konflik-Kekerasan terhadap Perempuan

Johan Galtung menggunakan konsep intervensi konflik dan mediasi tidak memihak. Konsepnya merupakan aliran positivistik. Akan tetapi, Galtung mengusulkan metodologi dunia lain, khususnya perubahan dalam membuat hubungan bentrokan yang bermanfaat (Galtung, 1988). Selanjutnya Galtung menggunakan segitiga konflik. Galtung berpendapat bahwa orang, pertemuan, dan asosiasi menunjukkan keuntungan mereka sendiri. Segitiga pertikaian ini merupakan pemeriksaan terhadap hubungan-hubungan terkait karena dampak atau komunikasi yang dipengaruhi untuk menimbulkan perjuangan sosial. Segitiga konflik itu adalah mentalitas, perilaku, dan inkonsistensi. Segitiga konflik ini adalah wawasan tentang isu-isu yang diidentifikasi dengan pertemuan yang berbeda. Sementara itu, perilaku dapat muncul sebagai kolaborasi, konteks, atau perjuangan. Terlebih lagi, inkonsistensi logis adalah keadaan di mana perspektif dan perilaku terlibat sebagai sebuah siklus (Galtung, 1996).

Menurut teori kekerasan Galtung, ada tiga jenis konflik. *Pertama*, kekerasan langsung. Ini adalah kekerasan yang terlihat langsung. Kekerasan jenis ini sangat mudah dikenali. *Kedua*, kekerasan struktural, terutama kekerasan yang tepat dengan instrumen yang mengikuti kesadaran dan kehadiran organisasi perlawanan dan pelecehan. *Ketiga*, kekerasan kultural. Kekerasan ini adalah kekerasan yang melegitimasi kekejaman yang mendasari dan kekejaman langsung, mengingat kegiatan tersebut telah berubah menjadi budaya atau kecenderungan yang khas dan dapat diakui masyarakat (Santoso, 2002). Cara kerja kekerasan tersebut dilengkapi dengan alur sebab akibat yang saling berhubungan. Alur kerjanya dimulai dari satu titik ke titik berikutnya, di mana pemicu pola kekerasan dapat dimulai dari titik mana pun, dari sosial hingga primer untuk mengoordinasikan kekerasan langsung dan tidak langsung (Yakin, 2009).

Sama halnya dengan teori kekerasan Galtung, Peter Neumann menyatakan bahwa tindakan kekerasan radikal bukan natural, melainkan dibentuk. Artinya, radikalisme memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya. Radikalisme tidak lahir begitu saja. Pandangan ini mendapat simpulannya setelah mendalami perkembangan radikalisme dan upaya penanganannya di limabelas negara. Dari simpulannya Neumann menyebut adanya lima fase yang dapat membuat seseorang terpengaruh paham radikalisme.



foto: (Alamsyah M Dja'far dkk) (Dja'far et al., 2017)

Peter Neumann menggunakan pengikut ISIS sebagai ilustrasinya. Pada umumnya, mereka berasal dari latar belakang yang biasa saja di mata publik. Mereka bukanlah individu yang ketat. Mereka tidak efektif atau tidak mengatur segalanya dengan baik. Kondisi psikologis mereka terkait perasaan memiliki tempat atau penyertaan dalam pilihan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Pada tahap inilah mereka muncul pada titik perendaman sebagai keadaan di mana seorang individu tidak merasakan kondisi psikologis untuk memiliki tempat dan diakui masyarakat puas.

Akan tetapi, titik imersi tidak dapat dikatakan segera membuat individu bertindak secara mendasar. Rasa malu dapat dirasakan siapa pun. Siklus tegas berikut adalah faktor yang berbeda. Misalnya, orang kuat untuk membentengi cerita konvensi filosofis tertentu seperti tokoh ketat. Dampak yang berbeda juga dapat datang dari individu yang dipercaya memiliki takdir dan nasib yang sama. Orang semacam ini dapat menjadi ajudan sehingga demonstrasi dan tindakan kekejaman seperti biasa dengan sedikit pertengkaran menjawab kebutuhan mereka. Filsafat revolusioner selanjutnya siap untuk memperjelas perasaan bentuk buruk yang mereka alami dengan memanfaatkan beberapa kerangka kerja yang tidak dapat diterima sebagai pengganti. Mereka dapat melakukan demonstrasi lebih lanjut kebiadaban karena mereka dipengaruhi standardisasi kebrutalan serta metode yang melibatkan membuat kekejaman menjadi biasa dan tidak menyimpang (Dja'far et al., 2017).

Ada banyak bukti yang menyebutkan bahwa perempuan berperan penting untuk membangun ketahanan dan keharmonisan. Perempuan menjadi pihak terlibat dengan perjuangan kompromi upaya di awal republik. Bahkan perempuan dari asosiasi massa yang ketat secara efektif terlibat dengan laki-laki dalam kebebasan (Jamhari, 2003). Berbagai penelitian perempuan dalam radikalisme memainkan peran yang umumnya tidak setara dengan laki-laki. Contohnya, seorang ibu berperan penting dalam mendidik dan menjadikan orang muda sebagai penghibur dari penindasan psikologis, pembela atau pejuang yang secara efektif menambah demonstrasi kebrutalan ekstremis. Antara lain, sebagai penggerak janji, fasilitator pertukaran, dan pesawat (Cunningham, 2008). Dalam budaya sentris laki-laki, perempuan diputuskan untuk menikmati keuntungan mereka sendiri. Dengan demikian, perempuan dianggap kurang berbahaya daripada laki-laki (Zedalis, 2008).

Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pergaulan perempuan di lingkaran prasangka dan radikalisme tidak dapat disamakan dengan laki-laki. Hal ini diidentikkan dengan aturan perjumpaan hidup dan relasi seks yang tidak dapat dihiraukan. Dalam situasi yang berpusat pada laki-laki, pada umumnya perempuan juga akan memiliki watak

fanatik jika hubungannya dengan seluruh dunia dibatasi atau semuanya hanya di tingkat keluarga (Tessler, 2002).

b. Paham Radikalisme terhadap Perempuan

Paham Radikalisme tidak hanya memiliki kepentingan tersendiri, tetapi sangat tunduk pada perspektif melihatnya. Paham radikalisme dari dilihat dari sudut pandang agama, sosial, atau konflik-kekerasan. Aneka sudut pandang ini akan melahirkan berbagai pemahaman dan perspektif secara signifikan. Dalam hal ini kehadiran perempuan dalam aktivitas radikalisme dapat dilihat dari sudut pandang subjek. Dari sudut pandang ini semua orang menghadapi kelemahan radikalisme, termasuk perempuan. Dalam ranah radikalisme umumnya perempuan dimanfaatkan sebagai pusat perhatian radikalisme. Ini terkait dengan stigma bahwa perempuan adalah sosok yang lemah dan tidak berdaya. Pada titik itu perempuan dimanfaatkan sebagai artikel seksual oleh para ekstremis dalam menyebarkan ketakutan dan mendorong tujuan untuk menyerah. Ini yang terjadi di Boko Haram Nigeria, Syria, Irak, Lebanon, Pakistan, dan Afghanistan (Keluarga, 2019).

Perempuan sebagai subjek perilaku ekstremis berawal dari tugasnya sebagai pemain pendukung bagi laki-laki. Perempuan terkadang dikaitkan dengan radikalisme atau kekerasan yang menarik untuk berperang. Kehadiran perempuan menawarkan bantuan moral dan material. Perempuan berperan memberikan bantuan mental untuk mengatasi masalah pasangan mereka di luar demonstrasi ketakutan. Misalnya, membeli zat mentah untuk mengumpulkan bom dari bahan keluarga, memberikan makanan, menyampaikan pesan khusus untuk pelaku individu, dan keserbagunaan lain di dekatnya. Di Indonesia perempuan dikatakan sebagai pelaku bom bunuh diri karena berbagai manipulasi oknum teroris untuk merendahkan perempuan. Perempuan menerima bahwa aktivitas mereka adalah jihad melawan ketidakadilan, sehingga upaya yang dilakukannya adalah menghancurkan permainan kotor di bumi ini.

Pembatasan dan larangan bagi buruh perempuan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat melindungi diri buruh perempuan dari standar moral dan untuk menjaga penampilan mereka yang sebenarnya karena perempuan memang lebih rentan daripada laki-laki.

Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak konsisten terhadap orang-orang atau kelompok. Biasanya diskriminasi memandang sesuatu bergantung pada penilaian subjektif. Misalnya, ras, kebangsaan, agama, atau kelas-kelas sosial. Istilah ini sebagian besar akan digunakan untuk menggambarkan kekuasaan yang dominan atas minoritas yang lemah. Biasanya kaum mayoritas menjadi tidak tahu malu dan semakin menindas minoritas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa diskriminasi mencakup tindakan apa pun, yang bergantung pada kontras yang dibuat tergantung pada sifat atau klasifikasi masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kapasitas orang atau administrasi mereka.

c. Dampak Radikalisme

Pada saat ini marak terjadi pemikiran radikalisme di Indonesia. Individu atau kelompok yang menjadi korban dan terlibat rata-rata adalah orang-orang yang memiliki fondasi ekonomi menengah ke bawah atau kurang mampu. Kondisi ini menjadi substansi tersendiri karena faktor internal keluarga, tetapi diidentikkan dengan perkembangan sosial

yang tidak konsisten. Sederhananya, kemelaratan merupakan endemik dari penindasan para pemilik modal yang mengekang lajur ekonomi. Akibatnya, kesejahteraan di masa depan sulit diraih sehingga mereka memilih untuk menyerahkan diri ke pada aspek religius. Kasus-kasus inilah yang banyak di ditemui di tengah masyarakat.

Memahami peran luar biasa perempuan menjadi tahap penting menuju tatanan masyarakat yang siap melawan radikalisme. Perempuan berperan penting dalam melawan radikalisme. Oleh karena itu, melarang perempuan ikut serta upaya deradikalisasi berbasis daerah adalah keliru. Perempuan sebagai ibu dan pasangan dapat menggerakkan perubahan positif dalam keluarga dan jaringan mereka. Banyak upaya berbasis orientasi seksual menuju keseragaman dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, penting diketahui bahwa negara dan asosiasi di seluruh dunia menggabungkan perempuan dengan ahli dalam pendekatan keamanan, tetapi juga stereotip perempuan sebagai ibu dan pasangan juga memengaruhi keluarga dan jaringan mereka.

Penelitian dan kajian Komnas Perempuan sejak 1998 hingga saat ini menunjukkan adanya dampak konflik masyarakat yang jelas terhadap perempuan. Misalnya, meningkatnya perceraian sehingga perempuan menjadi orangtua tunggal dengan kondisi perekonomian rendah sekaligus mendapat stigma negatif dari masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi untuk korban terorisme dari pelanggaran HAM, terutama bagi perempuan. (Perempuan, 2021) Berikut ini beberapa contoh indikasi paham radikalisme yang cukup signifikan terhadap perempuan.

1) Pembatasan Peran Perempuan di Pemerintahan

Pembatasan dan larangan bagi pekerja perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi pekerja perempuan dari standar moral dan untuk menjaga konstitusi mereka. Ini mengingatkan pada standard masyarakat bahwa perempuan lebih rapuh daripada laki-laki. Ini termasuk ke dalam diskriminasi dalam wujud perlakuan yang tidak konsisten terhadap orang-orang atau kelompok. Menurut Komnas Perempuan, sampai Agustus 2017 terdapat 421 kebijakan yang mengkriminalisasi perempuan, membatasi, dan menstigmatisasi perempuan berdasarkan moral sepihak. Misalnya, jika perempuan memimpin akan selalu mengalami masalah dalam berpolitik. Akibatnya, perempuan selalu tidak mendapatkan afirmasi untuk mendapatkan dukungan menjadi pemimpin. Padahal perempuan memiliki hak yang sama dalam memiliki pekerjaan, baik di pemerintahan (sipil), maupun ranah lainnya. Ketidakadilan semacam ini sempat membuat para perempuan berdemonstrasi dan meninggalkan tempatnya untuk mencari pekerjaan yang dapat menerima tanpa melihat gender. Ketidakadilan ini terjadi di Indonesia dan Afghanistan.

Perempuan yang boleh bekerja di pemerintahan tidak diposisikan pada kursi sipil atau hak berpendapat, tetapi pada posisi terendah, yaitu petugas kebersihan atau pelayan dan juru masak (*Taliban Perintahkan Para Perempuan Berhenti Bekerja, "Penghapusan Perempuan Berarti Penghapusan Manusia,"* 2021).

2) Perempuan Dianggap Pelaku Terorisme

Perempuan yang dinilai radikal biasanya terlihat dari pakaian yang dikenakannya. Ini adalah stigma masyarakat. Menurut stigma itu, umumnya pakaian perempuan semacam itu akan sangat tertutup. Mereka memakai pakaian syar'i dan berpakaian

tertutup. Akibatnya, hampir semua bagian tubuh mereka tidak terlihat, kecuali mata dan telapak tangan. Stigma ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi sumber fitnah. Oleh karena itu, seluruh tubuh harus tertutup rapat supaya tidak menimbulkan kecaman bagi orang yang melihatnya. Cara pandang ini tidak dapat dibenarkan karena dapat membuat seseorang menjadi korban baru. Penilaian ini juga berdampak pada para perempuan yang membantu kelompok hijrah secara langsung. Pandangan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya perempuan juga memiliki kebebasan dalam berpakaian. Dewasa ini kerudung sudah tidak dianggap lagi sebagai penutup kepala belaka atau simbol pengekangan kepada perempuan. Sekarang kerudung sudah dipandang sebagai hak individu perempuan.

Kategorisasi pelaku terorisme yang dilekatkan dengan perempuan yang menggunakan kerudung panjang adalah kesalahan persepsi yang fatal. Persepsi semacam itu hanya menimbulkan islam-fobia di tengah masyarakat. Ini berbeda dari perempuan yang tergabung ke dalam sebuah kelompok radikal. Mereka umumnya memiliki keinginan untuk terlibat dalam perjuangan yang mereka yakini, yaitu jihad untuk melawan kezaliman. Mereka selalu ingin ikut pengajian dan aktif dalam kegiatan anti kafir. Ini menjadi suatu konsep jihad yang berubah menjadi praktik jihad di Indonesia. Dalam hal ini perempuan menilai dirinya mampu untuk melawan kezaliman dengan mendorong para suaminya untuk kuat memegang teguh keimanan. Jihad dipercaya dapat membawanya ke surga. (Marcoes, 2015)

3) Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Seksual atas Nama Agama

Maraknya kekerasan seksual yang dilakukan beberapa kalangan yang merupakan seorang tokoh agama, bahkan gurunya sendiri di kalangan pendidikan terjadi karena pelaku menjanjikan dan mengiming-imingi agama dalam melakukan kekerasan seksual. Beberapa kasus menceritakan bahwa penyintas dipaksa melakukan hubungan seksual dengan pelaku yang merupakan tokoh agama dengan alasan tindakan itu termasuk jihad. Alasan lainnya adalah bahwa si korban memberikan cintanya kepada Tuhan melalui pelaku tersebut. Ada juga promosi tentang pernikahan anak dan poligami dengan mengatasnamakan perintah agama. Dari sini nampak bahwa terus mengakar konsep '*head of family is in a man*'. Meningkatnya paham fundamentalisme dan radikalisme di beberapa kalangan baik dalam praktik beragama dan pendidikan juga terlihat dari lahirnya berbagai kebijakan yang melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Kecenderungan ini seolah tidak tersentuh hukum. Paham fundamentalistik ini juga masuk ke dalam cara berpikir pemerintahan yang terkadang muncul melalui kebijakan diskriminatif dan membatasi perempuan (Perempuan, 2019). Perempuan dinilai lemah. Perempuan harus tunduk pada laki-laki dalam keluarga. Perempuan harus selalu mengikuti segala hal yang diarahkan suaminya. Hal tersebut selalu dengan atas nama agama, tetapi tidak pada kemanusiaan.

4) Cara Berpakaian Perempuan Diatur

Salah satu dampak yang cukup nyata dari paham radikalisme agama terhadap perempuan adalah kebijakan berbusana muslim di sekolah umum. Kebijakan itu masih terus terjadi hingga saat ini. Kebijakan ini mewajibkan para siswi untuk berjilbab tanpa melihat latar belakang agama atau kepercayaan siswi. Aturan ini kurang tepat untuk diterapkan di sekolah umum karena berperspektif mayoritas untuk menguatkan identitas

Islam dalam bermasyarakat di Indonesia. Himbauan berjilbab dan berbusana muslim sudah menjadi tolak ukur moralitas perempuan yang menjadi simbol moral untuk komunitas mayoritas dalam berkehidupan.

Beberapa aspek diskriminasi dalam aturan ini terdapat dalam pembatasan pada hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi. Berpenampilan dan berpakaian merupakan hak yang bebas dari setiap individu untuk mengeskpresikan identitas dirinya. Itu juga merupakan suatu pilihan dari menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini telah diatur dalam UUD Negara RI 1945 Pasal 28E, 281 (1) tentang aturan mewajibkan berpakaian tertentu sebagai satu-satunya cara yang sah dalam berpakaian karena hal itu adalah kemerdekaan warga negara dalam berekspresi. Menurut peraturan ini, bagi siswi yang muslim ingin mengenakan jilbab tertentu dijamin haknya sebagai warga negara. Akan tetapi, beberapa sekolah memahaminya bahwa seluruh siswi wajib mengenakan jilbab dan berpakaian muslim-muslimah. Beberapa sekolah tersebut memiliki aturan wajib berhijab dan memberikan hukuman bagi siswinya yang tidak mengenakan jilbab. Bahkan, perempuan yang tidak berjilbab terkadang mengalami *bullying* dan diskriminasi dari para siswi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memastikan lembaga pendidikan yang aman dan ramah gender. Tidak boleh ada paksaan untuk berpakaian bagi siswa-siswi karena bertentangan dengan prinsip di UU Sistem Pendidikan Nasional di mana Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan adil tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan negara Indonesia.

d. Upaya perempuan dalam mencegah paham radikalisme

Pemberdayaan perempuan dalam pandangan hukum, moneter, dan sosial dapat menjadi cara untuk mengatasi pendorong utama fanatisme dan radikalisme. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa strategi kontra-radikalisme juga dapat mengambil pendekatan orientasi seksual yang mencakup kapasitas dan perjumpaan perempuan.

Upaya penanganan yang baik melalui masyarakat dan gerakan sipil dapat berupa beberapa konsolidasi aneka platform, inovasi-inovasi yang menarik dengan seni dan keterampilan di media, serta keterlibatan generasi yang baru dalam berkampanye yang mampu mengumpulkan data-data dan informasi. Program teritorial 'UN Women' dalam upaya bersama dengan berbagai LSM di Indonesia mengadopsi strategi empat jalur dalam mencegah radikalisme-fanatisme, terutama yang bekerja dengan otoritas publik untuk menjamin bahwa pengaturan dan teknik kontra-terorisme publik dan provinsi mencakup peran perempuan. Gerakan ini mendorong pemeriksaan sugesti seks dalam radikalisme, menumbuhkan fleksibilitas keuangan perempuan, bekerja pada pemerintahan perempuan, dan investasi dalam mencegah penyebaran radikalisme di jaringan mereka. Ini diselesaikan dengan membangun kemampuan perempuan untuk memajukan komitmen mereka dengan media baru untuk membangun cerita tandingan melawan radikalisme dengan sukses (Perempuan, 2019).

Melibatkan perempuan dalam upaya menangkal radikalisme harus menjauhi generalisasi stereotipe gender yang berbahaya terhadap perempuan. Sejalan dengan ini, beberapa nilai ditemukan dalam situasi khusus ini. *Pertama*, tidak membayangkan bahwa perempuan hanya selamat dari fanatisme kekerasan atau pengaturan dalam pertempuran melawannya. *Kedua*, tidak mengikutsertakan perempuan begitu saja karena kemampuannya

sebagai ibu dan pasangan, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan penguasaannya. *Ketiga*, membahas perempuan tidak hanya tentang konteks perempuan dan seks, tetapi juga realitas mereka di berbagai tingkat kehidupan. *Keempat*, melibatkan laki-laki sebagai kaki tangan dan sekutu dalam perang melawan radikalisme, bukan menempatkan mereka sebagai musuh perempuan. Asosiasi perempuan ketat standar juga menambah pengaturan ketat yang lebih terbuka. Otoritas publik juga memiliki berbagai pedoman yang mendorong pengarusutamaan orientasi seksual dan keamanan perempuan dari berbagai struktur dan jenis kekerasan (Ahdira, 2021).

Pentingnya perspektif gender dalam pengaturan dan sistem yang diberikan untuk mencegah paham radikalisme dan fundamentalisme melalui keikutsertaan perkumpulan peran perempuan masih belum bertambah. Dalam budaya yang berpusat pada laki-laki, perempuan dapat mengambil bagian penting dalam keluarga untuk membentuk standar dan kebiasaan, sehingga keadilan dapat mengurangi intimidasi ilegal yang tumbuh di dalam negeri. Tugas perempuan dalam anti radikalisme semakin dirasakan secara luas, meskipun perhatian selama ini umumnya terbatas pada individu-individu dari keluarga yang bersangkutan. Meski begitu, sebenarnya tugas perempuan dalam menangkal radikalisme dapat menjangkau melewati lingkaran keluarga dekatnya, lebih tepatnya di daerah setempat.

Secara struktur, menurut David Little ada sekitar tujuh contoh signifikan yang dapat diperoleh dari penggambaran para aktivis perdamaian (Marcoes, 2015).

- a) Agama tidak sepenuhnya menjadi sumber kekerasan, tetapi juga tidak berdampak sama sekali pada struktur dan sifat kekerasan.
- b) Agama bukan hanya merupakan sumber bentrokan intoleransi, melainkan juga sumber kerukunan.
- c) Agama mengandung kecenderungan untuk mencapai harmoni melalui cara-cara yang tenang dan untuk menggabungkan pemenuhan harmoni dengan kesetaraan.
- d) Agama-agama yang memperjuangkan pemerataan dan kerukunan melalui cara-cara yang tenteram seringkali menghadapi kesulitan dan tantangan untuk saat ini.
- e) Agresi dan kekejaman adalah hasil terbaik. Ini berlawanan dengan yang paling mengerikan, khususnya bentrokan sengit yang tertunda dalam pertempuran untuk kesetaraan dan harmoni.
- f) Perempuan adalah sumber harmoni yang signifikan dalam mengalahkan bentrokan dan pengkhianatan politik seks.
- g) Subjek penerapan kekuasaan mengejar harmoni tetap tidak pasti, tergantung situasi etis yang harus dipikirkan.

Peran agama menurut David Little melihat bahwa peran agama membuatnya signifikan dan jelas dalam kerjasama, terutama dalam hermeneutika perdamaian, jalinan penuh kasih, dan perhatian yang eksklusif dan perjanjian non-agresi (Marcoes, 2015).

Salah satu upaya lain pemerintah mengeluarkan upaya baru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) no.30 tahun 2021. Ini masih terus menjadi pertentangan publik. Akan tetapi, peraturan ini sangat melindungi penyintas, terutama korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan untuk mendapatkan haknya dan melindungi dari para predator kampus serta perempuan akan

mendapatkan hak perlindungan dan payung hukum. Oleh karena itu pemerintah harus sanggup memastikan lembaga pendidikan yang aman dan ramah gender, sesuai dengan prinsip di UU Sistem Pendidikan Nasional di mana pendidikan diselenggarakan dengan demokratis dan adil tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan negara Indonesia.

3. Kesimpulan

Perempuan dianggap sebagai korban dan pelaku aksi radikalisme. Perempuan menjadi masyarakat yang paling terdampak dari pelabelan atau manipulasi sebagai pelaku aksi terorisme. Siapa pun tidak boleh melarang seseorang atas gendernya dalam memilih pekerjaan, hak untuk mendapat pendidikan, berpakaian, dan sebagainya. Hadirnya kesadaran ini menjadi perhatian karena perempuan merupakan makhluk yang juga sempurna dalam kehidupan yang telah diciptakan Tuhan sebagaimana laki-laki. Perempuan diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Itu semua adil. Teori kekerasan Galtung membagi konflik menjadi tiga jenis. *Pertama*, kekerasan langsung. Ini adalah kekerasan yang terlihat langsung. Jenis ini sangat mudah dikenali. *Kedua*, kekerasan struktural, terutama kekerasan yang tepat dengan instrumen yang mengikuti kesadaran dan kehadiran organisasi perlawanan dan pelecehan. *Ketiga*, kekerasan kultural. Ini adalah kekerasan yang melegitimasi kekejaman yang mendasari dan kekejaman langsung mengingat kegiatan tersebut telah berubah menjadi budaya atau kecenderungan yang khas dan dapat diakui masyarakat. Oleh karena itu, perlu diadakan intervensi dini untuk deradikalisasi agama.

Gejala paham radikalisme dan fundamentalisme agama yang muncul dari masyarakat modern yang mempelajari keagamaan. Ini berbeda dengan di desa. Masyarakat desa masih mengikuti tokoh karismatik di daerahnya. Upaya pemerintah dan perlindungan hukum harus disahkan untuk melindungi perempuan dari dampak radikalisme atas nama agama. Tokoh agama, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi perempuan dan orangtua memiliki peran penting untuk terciptanya kesadaran serta perempuan tidak dipandang sebagai objek dan pelaku. Terciptanya pemahaman gender akan mengatasi dinamika ekstrimisme atau radikalisme atas nama agama, sosial, ras, budaya dan lainnya. Semua harus memastikan perempuan ikut berperan aktif dalam suatu perkumpulan anti radikalisme, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan menanamkan ideologi Pancasila demi terciptanya Indonesia yang aman dan generasi muda yang memulai dan memeliharanya.

Daftar Pustaka

- Ahdira, A. 2021. *Tak Mau Ada Perempuan di Pemerintahan, Taliban: Tugas Wanita Hanya Melahirkan!* Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-012587425/tak-mau-ada-perempuan-di-pemerintahan-taliban-tugas-wanita-hanya-melahirkan?page=2>
- Cunningham, K. 2008. The Evolving Participation of Muslim Women in Palestine, Chechnya, and the Global Jihadi Movement. *Female Terrorism and Militancy: Agency, Utility and Organization*.
- Darmalaksana, W. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.

- Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung., Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*
- Dja'far, A. M., Taqwa, L., & Kholisoh, S. 2017. *Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Perempuan: Riset Lima Wilayah di Bogor, Depok, Solo Raya, Malang, dan Sumenep.* 1-17.
- Galtung, J. 1988. *Kekerasan, Perdamaian, dan Penelitian Perdamaian.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Galtung, J. 1996. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict Development and Civilizationalization.* IPRIO.
- Jamhari. (2003). *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan (PPIM-UIN J).* Jakarta: Gramedia.
- Keluarga, P. D. A. N. 2019. *Orasi ilmiah. September.*
- Marcoes, L. 2015. Why do women join radical groups. *Indonesia at Melbourne.*
- Musyafak, N., Marfu, U., & Lailatul, N. (n.d.). "Peran perempuan dalam pencegahan radikalisme." 21(1), 85-110.
- Perempuan, K. (2019). "Laporan Independen Lembaga HAM tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action di Indonesia." A. Pradjasto H (ed.), *Seri Dokumen Kunci 15.* Komnas Perempuan.
- Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. *Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling*, 138(9), 1689–1699.
- Santoso, T. 2002. *Teori-Teori Kekerasan.* Jakarta: Ghalia.
- Taliban perintahkan para perempuan berhenti bekerja, "Penghapusan perempuan berarti penghapusan manusia."* (2021). <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58620139>
- Tessler, M. 2002. Islam and Democracy in the Middle East: The Impact of Religious Orientations on Attitudes toward Democracy in Four Arab Countries. *Comparative Politics.*
- Yakin, H. 2009. *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia.* Jakarta: eISAQ Press.
- Zedalis, D. 2008. *Beyond the Bombings: Analyzing Female Suicide Bombers.*